

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia memberikan jaminan terhadap hak-hak politik yang dimiliki setiap warga negara, termasuk hak untuk dipilih dalam pemilihan umum. Terdapat perbedaan pendapat mengenai sejauh mana mantan narapidana dapat mengembalikan hak politiknya, terutama untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin daerah atau wakil rakyat. Persoalan ini memunculkan pertanyaan tentang keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas (Salim & Suyadi, 2020, hlm. 1).

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia secara tegas menjamin hak setiap warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik negara (Asshiddiqie, 2005, hlm. 67). Hak ini merupakan perwujudan dari prinsip demokrasi yang menjadi dasar negara kita. Dengan demikian, setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Hal ini menjadi landasan bagi setiap warga negara, termasuk mantan terpidana, untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Pembatasan

terhadap hak politik sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 merupakan upaya untuk menciptakan keseimbangan antara hak individu dengan kepentingan bersama, serta untuk menjaga agar pelaksanaan demokrasi berjalan dengan baik dan tertib (Salim & Suyadi, 2020, hlm. 7).

Pembahasan mengenai mantan terpidana sebagai calon kepala daerah dan legislatif telah menjadi isu yang kontroversial. Di satu sisi, terdapat pandangan bahwa mantan terpidana yang telah menjalani hukuman seharusnya diberikan kesempatan kedua untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa pencalonan mantan terpidana dapat merusak integritas dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan (Wianto, 2022, hlm. 22). Perdebatan ini semakin mengemuka dengan adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang mensyaratkan calon legislatif tidak pernah terlibat kasus korupsi. Aturan ini kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Nomor 30 P/HUM/2018 karena dianggap melanggar undang-undang yang lebih tinggi (Gama, 2019, hlm. 5).

Putusan Mahkamah Agung itu menjadi perbincangan hangat dan menimbulkan berbagai pendapat di kalangan masyarakat. Pihak yang mendukung putusan tersebut berpendapat bahwa larangan pencalonan mantan terpidana korupsi melanggar hak asasi manusia dan prinsip persamaan di hadapan hukum. Sementara itu, Mereka yang menolak putusan itu beralasan

bahwa mantan terpidana tidak memiliki moralitas untuk memimpin. (Fariz, 2020, hlm. 16).

Pemilihan kepala daerah seringkali menuai kontroversi, terutama terkait rekam jejak dan integritas para calon yang akan maju. Salah satu contoh konkrit adalah kasus yang terjadi pada pemilihan Walikota Bandung beberapa waktu lalu. Dandan Riza Wardana, yang mencalonkan diri sebagai Walikota Bandung, ternyata memiliki rekam jejak yang buruk. Dandan Riza Wardana, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung, telah ditangkap oleh Polrestaes Bandung pada bulan Januari 2017 karena terlibat dalam praktik pungutan liar terkait perizinan. Dandan disinyalir menerima suap yang dikumpulkan oleh bawahannya dari para pengusaha dalam pengurusan berbagai jenis perijinan. Setelah melalui proses pengadilan, Dandan Riza Wardana divonis bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.

Selain itu, kasus Eep Hidayat, yang pernah dijatuhi hukuman dalam perkara biaya pungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Subang, mengajukan diri sebagai Calon Legislatif (Caleg) DPR RI Dapil Jawa Barat IX. Keputusan ini memicu perdebatan di masyarakat mengenai etika dan moralitas dalam politik. Kontroversi ini juga tercermin dalam persepsi publik. Survei Litbang Kompas menunjukkan 90,9% responden tidak setuju eks-terpidana korupsi menjadi caleg, dengan alasan berpotensi mengulangi perbuatannya dan menjadi ancaman bagi demokrasi. Namun demikian, pada Pemilu 2024 tercatat

setidaknya 49 caleg mantan narapidana korupsi yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (Irham, 2024, hlm. 1).

Berdasarkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, termasuk hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, merupakan hak yang melekat pada setiap individu. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Nubli, 2019, hlm. 44). Pasal 21 DUHAM menyatakan bahwa “Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas”. Sementara itu, Pasal 25 ICCPR memberikan jaminan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik, baik dengan cara memberikan suara langsung dalam pemilihan maupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas. Namun, hak politik bukanlah hak yang absolut dan dapat dibatasi dalam keadaan tertentu. Pembatasan tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam instrumen hak asasi manusia internasional, seperti legalitas, proporsionalitas, dan kebutuhan dalam masyarakat demokratis.

Di Indonesia, pembatasan hak politik mantan terpidana telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan tersebut mengatur bahwa salah satu syarat pencalonan sebagai anggota legislatif adalah tidak pernah dijatuhi pidana penjara selama lima tahun atau lebih. Namun, terdapat pengecualian bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengumumkan statusnya

kepada publik (Fauzi & Haryadi, 2021, hlm. 12). Sementara itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengatur bahwa calon kepala daerah yaitu “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” (Fariz, 2020, hlm. 8).

Melalui Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi telah memberikan penafsiran konstitusional yang komprehensif terhadap syarat “tidak pernah dijatuhi pidana penjara” bagi calon kepala daerah. Menurut Mahkamah, “syarat tersebut bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat yang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi adalah: (1) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*); (2) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (3) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; dan (4) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang”.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kemudian menjadi acuan dalam pengaturan pencalonan mantan terpidana dalam pemilihan kepala daerah dan legislatif. Namun, dalam perkembangannya, muncul berbagai interpretasi dan perdebatan mengenai penerapan syarat-syarat tersebut.

Pembatasan terhadap hak politik mantan terpidana, seperti larangan mencalonkan diri dalam pemilihan umum, merupakan salah satu bentuk regulasi yang kontroversial. Meskipun ada alasan untuk menjaga integritas pemerintahan, pembatasan ini perlu dievaluasi lebih lanjut dari perspektif keadilan sosial. Dalam banyak kasus, mantan terpidana yang telah menjalani masa hukuman mereka dianggap sudah membayar “hutang” kepada masyarakat. Namun, pembatasan yang masih diterapkan, terutama bagi mereka yang terlibat dalam kasus-kasus besar seperti korupsi, menimbulkan pertanyaan. Apakah pembatasan ini adil bagi mereka yang telah berusaha melakukan rehabilitasi sosial? Jika pembatasan tersebut diterapkan secara permanen, apakah itu berarti seseorang tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berkontribusi lagi dalam masyarakat, meskipun telah menjalani hukuman dan menunjukkan perubahan moral?

Kritik terhadap pembatasan ini juga datang dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), yang menyatakan bahwa hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan tidak boleh dibatasi secara sewenang-wenang, terutama setelah seseorang menjalani hukumannya. Pembatasan yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan saat ini lebih mengarah pada bentuk hukuman tambahan bagi mantan terpidana, yang pada dasarnya bertentangan dengan tujuan rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana. Lebih jauh lagi, pembatasan yang terlalu ketat dapat menciptakan stigma yang tidak proporsional terhadap mantan terpidana, yang berpotensi menghambat proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Sebaliknya, beberapa pihak berpendapat bahwa sistem

politik yang adil harus memberikan kesempatan bagi individu untuk membuktikan diri, termasuk mereka yang telah menjalani masa pidana, tanpa dibebani dengan pembatasan yang tidak relevan dengan tujuan rehabilitasi mereka.

Sebagai contoh, beberapa mantan terpidana yang memiliki rekam jejak buruk dalam kasus korupsi atau penyalahgunaan wewenang pernah menunjukkan perubahan signifikan dalam hidup mereka setelah menjalani hukuman. Dalam konteks ini, pengurangan pembatasan terhadap hak politik mereka dapat menjadi sinyal bagi masyarakat bahwa individu memang dapat berubah dan berkontribusi secara positif jika diberi kesempatan. Pembatasan yang terlalu ketat justru dapat memperburuk eksklusivitas dan ketidakadilan dalam masyarakat, karena memberi kesan bahwa masyarakat tidak memberi ruang bagi pertumbuhan dan perbaikan individu. Maka dari itu, penting untuk menilai apakah pembatasan ini masih relevan dengan kebutuhan demokrasi Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang mengutamakan keadilan sosial dan kesempatan kedua.

Perspektif nilai moral masyarakat Indonesia juga tercermin dari respon publik terhadap isu ini. Hal menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat tidak setuju mantan terpidana korupsi menjadi calon legislatif, dengan alasan berpotensi mengulangi perbuatannya dan menjadi ancaman bagi demokrasi. Hal ini menunjukkan adanya ekspektasi moral yang tinggi dari masyarakat terhadap para calon pemimpin mereka.

Pembatasan permanen terhadap hak politik mantan terpidana bertentangan dengan prinsip demokrasi substantif yang menekankan inklusi semua warga negara. Ketika mantan terpidana telah menjalani hukumannya, mereka secara hukum telah “membayar hutang” kepada masyarakat, sehingga pembatasan lebih lanjut menciptakan bentuk hukuman tambahan yang tidak ditetapkan oleh pengadilan. Hal ini melanggar esensi rehabilitasi dalam sistem peradilan yang bertujuan bukan hanya untuk menghukum, tetapi untuk memfasilitasi reintegrasi individu ke dalam masyarakat sebagai warga negara yang utuh dengan hak-hak yang dijamin konstitusi.

Kasus Ahmad Dhani yang kembali mendapat kepercayaan publik setelah menjalani masa hukuman, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mampu menilai transformasi moral seseorang terlepas dari status hukum masa lalunya. Hal ini membuktikan bahwa pembatasan hak politik yang terlalu ketat tidak sejalan dengan kapasitas masyarakat untuk mengevaluasi dan memberikan kesempatan kedua bagi individu yang telah menunjukkan perubahan positif. Oleh karena itu, regulasi seharusnya lebih menekankan pada transparansi dan akuntabilitas, bukan pada pembatasan kategoris yang mengabaikan potensi rehabilitasi.

Pembatasan pencalonan mantan terpidana merupakan salah satu langkah preventif untuk mencegah masuknya individu dengan rekam jejak kriminal ke dalam lingkaran pemerintahan, sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi dan upaya pemberantasan korupsi yang telah menjadi agenda penting

dalam pembangunan nasional. Namun, pembatasan tersebut harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi. Pembatasan yang terlalu ketat dapat menimbulkan diskriminasi dan membatasi partisipasi politik warga negara, sementara pembatasan yang terlalu longgar dapat mengancam integritas pemerintahan.

Persoalan pencalonan mantan terpidana juga berkaitan dengan sistem pemilu dan partai politik di Indonesia. Partai politik memiliki peran penting dalam proses pencalonan kandidat dalam pemilihan kepala daerah dan legislatif. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme internal partai yang dapat menjamin integritas dan kualitas calon yang diusung. Selain itu, peran masyarakat dalam mengawasi dan menilai calon pemimpin juga menjadi faktor penting. Transparansi informasi mengenai latar belakang calon, termasuk status sebagai mantan terpidana, dapat membantu masyarakat. Persoalan pencalonan mantan terpidana pada pemilihan kepala daerah dan legislatif merupakan isu yang kompleks. Diperlukan pendekatan yang holistik yang mempertimbangkan aspek hukum, hak asasi manusia, nilai moral, dan konteks sosial-politik Indonesia. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, diharapkan dapat dirumuskan kebijakan yang mampu menyeimbangkan perlindungan hak asasi manusia, penegakan nilai moral, dan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Selanjutnya akan dianalisis dan di kaji kemudian di tuangkan dalam skripsi yang berjudul : **“PENCALONAN MANTAN TERPIDANA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN**

LEGISLATIF BERDASARKAN PERSPEKTIF HAM DAN NILAI MORAL”

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pengaturan dan batasan hak politik mantan terpidana untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah dan legislatif berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam perspektif HAM?
2. Bagaimana pemaknaan filosofis terhadap pemberian hak politik kepada mantan terpidana dalam konteks nilai moral dan tujuan pembedaan?
3. Bagaimana perbandingan kebijakan dan praktik terkait pencalonan mantan terpidana dalam pemilihan kepala daerah dan legislatif jika dibandingkan dengan praktik di negara lain?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan dan batasan hak politik mantan terpidana untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah dan legislatif berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam perspektif HAM?
2. Untuk mengetahui pemaknaan filosofis terhadap pemberian hak politik kepada mantan terpidana dalam konteks nilai moral dan tujuan pembedaan?

3. Untuk perbandingan kebijakan dan praktik terkait pencalonan mantan terpidana dalam pemilihan kepala daerah dan legislatif jika dibandingkan dengan praktik di negara lain?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat untuk:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam aspek hak politik warga negara dan pembatasan-pembatasannya. Hasil penelitian dapat memperdalam ilmu dalam diskusi akademis mengenai interpretasi konstitusional terhadap hak politik mantan terpidana.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman tentang penerapan teori hak asasi manusia dalam konteks pembatasan hak politik. Hasil penelitian dapat memberikan perspektif baru dalam memahami keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan publik.

2. Kegunaan Praktis

- a. Kegunaan Bagi Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi terkait pencalonan mantan terpidana dalam pemilihan kepala daerah dan legislatif.

Rekomendasi yang dihasilkan dapat membantu dalam menciptakan kebijakan yang lebih seimbang dan efektif.

b. Kegunaan Bagi Masyarakat

Hasil penelitian dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kompleksitas isu pencalonan mantan terpidana, sehingga dapat mendorong partisipasi yang lebih informasi dalam proses demokrasi.

c. Kegunaan Bagi Lembaga Peradilan

Studi ini dapat memberikan perspektif yang bermanfaat bagi lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi, dalam mempertimbangkan perkara-perkara terkait pembatasan hak politik mantan terpidana di masa mendatang.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis menjamin hak-hak warga negaranya, termasuk hak politik untuk dipilih dalam pemilihan umum. Namun, pelaksanaan hak tersebut harus diimbangi dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas (Nuraisyah et al., 2024, hlm. 13). Dalam konteks ini, pencalonan mantan terpidana pada pemilihan kepala daerah dan legislatif menjadi isu yang kompleks, melibatkan pertimbangan hak asasi manusia, nilai moral, dan kepentingan publik.

Pencalonan mantan terpidana menjadi isu kontroversial karena di satu sisi, ada argumen bahwa mereka yang telah menjalani hukuman

seharusnya diberikan kesempatan kedua. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa pencalonan mereka dapat merusak integritas pemerintahan dan kepercayaan publik (Fariz, 2020, hlm. 8). Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang melarang mantan terpidana kasus korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif menjadi salah satu contoh pembatasan tersebut. Namun, keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan larangan tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan publik (Gama, 2019, hlm. 11).

Dari perspektif nilai moral, masyarakat Indonesia sering kali memiliki pandangan skeptis terhadap mantan terpidana yang ingin menjabat sebagai pejabat publik. Ada anggapan bahwa mereka tidak layak menduduki jabatan publik karena telah melanggar kepercayaan masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana nilai-nilai moral masyarakat mempengaruhi kebijakan terkait pencalonan mantan terpidana.

Landasan konstitusional penelitian ini adalah Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, serta Pasal 28J Ayat (2) yang mengatur pembatasan hak tersebut. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi negara menjamin hak politik setiap warga negara, termasuk hak untuk dipilih dalam pemilihan umum. Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945

secara eksplisit menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Prinsip ini menegaskan bahwa partisipasi dalam pemerintahan, termasuk melalui pemilihan umum, merupakan hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi. Namun, konstitusi juga mengakui adanya pembatasan terhadap hak-hak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Penelitian ini berangkat dari pemahaman filosofis bahwa hak politik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang fundamental, namun pelaksanaannya harus diimbangi dengan pertimbangan nilai moral dan kepentingan publik. Dalam konteks pencalonan mantan terpidana, timbul pertanyaan filosofis mengenai keseimbangan antara hak individu untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan nilai moral yang hidup dalam masyarakat.

Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi di Indonesia secara jelas menunjukkan sebuah pilihan filosofis. Dengan bergerak menjauhi larangan absolut dan merumuskan serangkaian syarat yang memungkinkan partisipasi, Mahkamah Konstitusi secara sadar menolak model retributif

murni. Sebaliknya, Mahkamah merangkul model hibrida yang cenderung restoratif, yang mengakui kapasitas manusia untuk berubah seraya tetap menjaga integritas publik. Putusan-putusan yang dihasilkan, terutama Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXIII/2025, adalah manifestasi yuridis dari kompromi filosofis ini, yang mencoba menyeimbangkan antara pengampunan dan akuntabilitas.

Pendekatan yang melarang secara kategoris mantan terpidana untuk mencalonkan diri dalam pemilihan mencerminkan pandangan retributif tentang keadilan yang mengabaikan potensi transformasi individu. Pendekatan ini secara filosofis bertentangan dengan konsep keadilan restoratif yang mengakui kapasitas individu untuk berubah dan direhabilitasi. Persyaratan pengungkapan status sebagai mantan terpidana kepada publik, sebagaimana ditetapkan dalam Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009, mewakili keseimbangan yang lebih baik antara hak politik individual dan kebutuhan masyarakat untuk informasi yang transparan. Hal ini memungkinkan pemilih bukan negara yang menjadi arbiter akhir kelayakan moral kandidat, sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam demokrasi.

Dalam konteks negara hukum, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, termasuk dalam hal partisipasi politik (Nuna & Moonti, 2019, hlm. 112). Adapun prinsip pembatasan hak asasi manusia yang diakui secara internasional tersebut memiliki keselarasan dengan gagasan keadilan yang diusung oleh

filosof John Rawls. John Rawls dalam teori keadilannya mengemukakan konsep *justice as fairness* dan *veil of ignorance* (tabir ketidaktahuan). Jika kita berada dalam posisi di belakang tabir ketidaktahuan, tidak mengetahui apakah kita akan menjadi mantan terpidana atau tidak, prinsip keadilan apa yang akan kita pilih terkait hak politik? Rawls mungkin akan berpendapat bahwa pemberian hak politik kepada mantan terpidana merupakan bagian dari prinsip kebebasan yang setara, dengan catatan bahwa aturan yang membatasi hak tersebut harus dirancang untuk menguntungkan pihak yang paling kurang beruntung (Aprita & Hasyim, 2020, hlm. 140). Teori ini dapat diterapkan dengan membatasi hak politik mantan terpidana dalam rentang waktu tertentu untuk memastikan bahwa mereka benar-benar telah direhabilitasi sebelum diberikan hak mencalonkan diri kembali. Prinsip perbedaan Rawls juga dapat diterapkan dengan menetapkan mekanisme evaluasi yang memastikan bahwa mantan terpidana yang mencalonkan diri telah menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai moral dan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Teori utilitarianisme yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill mengukur kebenaran moral suatu tindakan berdasarkan konsekuensinya dalam meningkatkan kebahagiaan atau kesejahteraan terbesar untuk jumlah terbesar (Sinaulan, 2021, hlm. 91). Dalam konteks pencalonan mantan terpidana, pendekatan utilitarianisme akan mempertimbangkan apakah memberikan hak politik kepada mantan terpidana akan menghasilkan kebaikan lebih besar bagi masyarakat secara

keseluruhan. Hal ini memerlukan evaluasi empiris tentang dampak pencalonan mantan terpidana terhadap kualitas pemerintahan, kepercayaan publik, dan proses rehabilitasi pelaku kejahatan.

Dalam tradisi filsafat hermeneutika, pemaknaan konsep-konsep seperti “hak politik”, “setiap warga negara”, dan “pembatasan hak” memerlukan interpretasi yang mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan moral. Hans-Georg Gadamer mengajarkan bahwa pemahaman selalu melibatkan “*fusi horizon*” antara teks dan interpreter. Dalam menginterpretasikan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan tentang hak politik mantan terpidana, perlu memperhatikan horizon nilai-nilai moral masyarakat Indonesia yang bersumber dari Pancasila sebagai falsafah bangsa.

Perumusan norma hukum di tingkat konstitusional harus diterjemahkan ke dalam prosedur administratif yang konkret di lapangan. Dalam konteks pencalonan kepala daerah, verifikasi syarat calon melibatkan serangkaian dokumen formal, seperti surat keterangan dari Pengadilan Negeri dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pemenuhan syarat administratif ini seringkali tidak mencerminkan kepatuhan substantif terhadap prinsip kejujuran, bahkan dapat menjadi celah untuk mengaburkan rekam jejak yang sebenarnya.

Analisis terhadap peran dokumen-dokumen ini mengungkap sebuah paradoks. Pertama, Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri, yang

umumnya berisi pernyataan bahwa seseorang “tidak pernah sebagai terpidana”, ternyata memiliki keterbatasan yurisdiksi yang fundamental. Kasus pemohon dalam Putusan MK 32/PUU-XXIII/2025 menjadi ilustrasi sempurna. Ia mampu memperoleh surat keterangan bersih dari Pengadilan Negeri Merauke karena putusan pidananya atas kasus desersi diproses dan diputus oleh sistem peradilan militer, yang datanya tidak terintegrasi dengan peradilan umum. Hal ini menunjukkan bahwa surat keterangan tersebut hanya mencerminkan catatan dalam yurisdiksi pengadilan yang menerbitkannya dan tidak dapat dijadikan satu-satunya tolok ukur rekam jejak pidana seseorang secara nasional. Pengadilan Negeri dapat menerbitkan berbagai jenis surat keterangan untuk keperluan pencalonan, seperti “tidak pernah sebagai terpidana”, “tidak sedang dicabut hak pilihnya”, dan “tidak sedang dinyatakan pailit”, namun semuanya terbatas pada data yang dimiliki oleh pengadilan tersebut.

Kedua, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016, berfungsi sebagai bukti bahwa seorang calon “tidak pernah melakukan perbuatan tercela”. Meskipun penting, ruang lingkup SKCK juga terbatas. Dokumen ini pada dasarnya adalah cerminan dari catatan kriminal yang terdata dalam basis data Kepolisian Republik Indonesia. Ia tidak mencakup putusan-putusan dari peradilan lain (seperti militer atau tata usaha negara) dan tidak secara otomatis merefleksikan semua jenis pelanggaran hukum, terutama kejahatan kerah putih yang mungkin tidak melalui proses penyidikan

kepolisian standar. Dengan demikian, seorang calon bisa saja memiliki SKCK yang bersih namun memiliki riwayat pidana di yurisdiksi lain.

Menyadari keterbatasan dan potensi manipulasi dari dokumen-dokumen administratif ini, kerangka hukum yang dibangun oleh Mahkamah Konstitusi secara sadar menggeser titik berat pembuktian. Putusan MK 32/PUU-XXIII/2025 menegaskan bahwa kewajiban utama tidak terletak pada pemenuhan formalitas dokumen semata, melainkan pada kewajiban substantif calon untuk bertindak jujur dan proaktif. Kegagalan pemohon dalam kasus tersebut pada akhirnya bukan karena ia tidak mampu menunjukkan dokumen tertentu, melainkan karena ia dinilai tidak menunjukkan intensi untuk secara sukarela dan jujur mengungkapkan masa lalunya, terlepas dari apa yang tertera pada surat keterangan dari Pengadilan Negeri atau SKCK-nya. Dengan demikian, prinsip kejujuran diangkat dari sekadar imbauan moral menjadi sebuah syarat hukum substantif yang mengikat. Dokumen-dokumen administratif hanyalah alat verifikasi prosedural, sementara ujian sesungguhnya adalah kejujuran aktif dari sang calon itu sendiri.

Teori Socrates tentang keadilan dan kebajikan publik memberikan perspektif penting dalam memahami pencalonan mantan terpidana pada pemilihan kepala daerah dan legislatif. Socrates berpendapat bahwa pemimpin politik harus memiliki kebajikan (*virtue*) dan pengetahuan tentang kebaikan (*knowledge of the good*). Dalam pandangannya, seseorang yang pernah melakukan kesalahan dapat direhabilitasi melalui proses

pembelajaran dan refleksi diri, namun harus membuktikan bahwa mereka telah memperoleh kebijaksanaan dari pengalaman tersebut (Zahra et al., 2024, hlm. 8).

Sementara itu, sudut pandang demokrasi liberal menekankan pentingnya perlindungan hak-hak individu dan pembatasan kekuasaan negara. Dalam konteks pencalonan mantan terpidana, demokrasi liberal menggarisbawahi bahwa pembatasan hak politik harus didasarkan pada prinsip proporsionalitas dan tidak boleh sewenang-wenang. John Stuart Mill, salah satu pemikir utama demokrasi liberal, berpendapat bahwa pembatasan kebebasan individu hanya dapat dibenarkan untuk mencegah kerugian terhadap orang lain (*harm principle*). Demokrasi liberal menekankan pada kebebasan individu dan pembatasan kekuasaan pemerintah melalui konstitusi. Hal ini sejalan dengan kritik Socrates terhadap tirani dan pentingnya dialog terbuka dalam politik.

Menurut Immanuel Kant, moralitas harus didasarkan pada prinsip *imperatif kategoris*, yaitu bertindak hanya menurut maksim yang dapat kita kehendaki menjadi hukum universal. Dalam hal pencalonan mantan terpidana, pertanyaan filosofisnya adalah apakah secara moral dapat diuniversalkan bahwa seseorang yang telah menjalani hukumannya berhak mendapatkan kembali hak-hak politiknya secara penuh? Kant berpendapat bahwa setiap manusia memiliki nilai intrinsik dan harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan hanya sebagai alat. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai dukungan terhadap pemberian kesempatan kedua bagi mantan

terpidana sebagai pengakuan atas nilai intrinsik mereka sebagai manusia. (Yakindo et al., 2023, hlm. 11).

Dalam konteks pencalonan mantan terpidana pada pemilihan kepala daerah dan legislatif, terdapat tarik-menarik antara perlindungan hak politik individu dan kepentingan publik untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Konsep ini sejalan dengan perspektif yang dikembangkan Anthony Downs dalam teori kepentingan publik, yang menekankan bahwa setiap kebijakan publik seharusnya dirancang dengan tujuan utama memaksimalkan manfaat sosial bagi masyarakat secara keseluruhan.

Kebijakan yang mengatur pencalonan mantan terpidana perlu ditinjau dengan memperhatikan prinsip-prinsip fundamental dalam pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis. Prinsip-prinsip tersebut meliputi asas langsung yang memastikan hak pilih secara personal, asas umum yang menjamin kesetaraan hak seluruh warga negara, asas bebas yang memberikan keleluasaan dalam menentukan pilihan, asas rahasia yang melindungi privasi pemilih, serta asas jujur dan adil yang menjamin integritas proses pemilihan. Keseluruhan asas yang dikenal dengan istilah Luber Jurdil ini menjadi komponen penting dalam mengevaluasi dan merumuskan kebijakan terkait kelayakan mantan terpidana dalam kontestasi pemilihan. Dalam implementasinya, asas-asas ini perlu diterapkan dengan memperhatikan keseimbangan antara dua aspek penting yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia dan komitmen dalam upaya

pemberantasan korupsi. Analisis terhadap pencalonan mantan terpidana dalam konteks pemilihan kepala daerah dan legislatif tidak dapat dipisahkan dari implementasi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Prinsip ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyediakan kerangka evaluasi yang komprehensif melalui delapan asas utama. Pertama, asas kepastian hukum yang menjamin kejelasan dan konsistensi regulasi. Kedua, asas kemanfaatan yang memastikan setiap kebijakan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ketiga, prinsip ketidakberpihakan yang mengharuskan objektivitas dalam pengambilan keputusan. Keempat, asas kecermatan yang menuntut pertimbangan matang dalam setiap kebijakan. Kelima, larangan penyalahgunaan kewenangan yang menjamin integritas proses. Keenam, prinsip keterbukaan yang memastikan transparansi dalam setiap tahapan. Ketujuh, pengutamaan kepentingan umum sebagai tujuan akhir dari setiap kebijakan yang diambil. Kedelapan, pelayanan yang baik yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedelapan parameter ini secara kolektif membentuk landasan evaluasi yang menyeluruh dalam menilai kebijakan terkait pencalonan mantan terpidana. Asas kepastian hukum menuntut adanya regulasi yang jelas dan tidak multitafsir, sementara asas kemanfaatan mengharuskan kebijakan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat luas (Solechan, 2019, hlm. 553).

Dari nilai moral yang bersumber dari Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, pencalonan mantan terpidana harus ditinjau dari kelima sila yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk bertobat dan memperbaiki diri, namun juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara moral di hadapan Tuhan. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menekankan pentingnya penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, termasuk hak mantan terpidana untuk mendapatkan kesempatan kedua, namun tetap dalam koridor keadilan dan keberadaban. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengingatkan bahwa kebijakan terkait pencalonan mantan terpidana harus mempertimbangkan dampaknya terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, menggarisbawahi pentingnya proses demokratis dalam pengambilan keputusan terkait pencalonan mantan terpidana, dengan mempertimbangkan aspirasi rakyat dan nilai-nilai kebijaksanaan. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menekankan bahwa pemberian kesempatan kepada mantan terpidana harus diimbangi dengan upaya mewujudkan keadilan sosial dan kepentingan masyarakat luas (Furnamasari et al., 2024, hlm. 2723).

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis dengan pendekatan filosofis. Penelitian tidak hanya menggambarkan fenomena dan pengaturan yang ada, tetapi juga melakukan analisis filosofis mendalam tentang nilai moral yang mendasari kebijakan dan praktik pencalonan mantan terpidana. (Muhaimin, 2020, hlm. 11).

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-filosofis. Pendekatan yuridis dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan pendekatan filosofis dilakukan untuk menganalisis secara mendalam nilai-nilai moral yang mendasari kebijakan dan praktik pencalonan mantan terpidana.

Dalam penelitian ini, untuk menganalisis pemaknaan filosofis terhadap pemberian hak politik kepada mantan terpidana dalam konteks nilai moral dan tujuan pemidanaan secara komprehensif, peneliti menggunakan pendekatan hermeneutika hukum. Pendekatan ini dipilih karena pemahaman terhadap substansi hukum yang dikaji tidak dapat dicapai hanya melalui interpretasi gramatikal semata. Hermeneutika hukum esensial untuk melampaui sekadar pemahaman literal menuju penafsiran yang relevan dengan dinamika sosial dan nilai-nilai keadilan. Secara definitif, hermeneutika hukum dalam penelitian ini dipahami sebagai sebuah metode interpretasi terhadap teks dimana metode dan

teknik menafsirkannya dilakukan secara holistik dalam bingkai keterkaitan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi. Dalam kerangka penelitian ini, teks merujuk pada bahan hukum primer. Konteks mencakup penelusuran latar belakang historis, filosofis, dan sosiologis dari pembentukan norma tersebut. Fungsi pendekatan ini tidak sebatas memperjelas sesuatu yang tidak jelas supaya lebih jelas, tetapi secara fundamental bertujuan untuk menyingkap hakikat dari aturan tersebut. Dengan kata lain, hermeneutika digunakan untuk mencapai *sinnverstehen* (pemahaman makna), di mana peneliti berupaya menjembatani makna filosofis dan historis di balik teks hukum dengan fakta sosial dan masalah hukum yang dihadapi terkait isu pencalonan pejabat publik. Penelitian juga menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan praktik di negara lain (Rahalus, 2022, hlm. 22). Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada dua regulasi utama dalam sistem pemilihan di Indonesia, yakni regulasi tentang Pemilihan Umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, serta ketentuan mengenai Pemilihan Kepala Daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis terhadap asas-asas hukum dan sistematika hukum serta perbandingan hukum terkait pencalonan mantan terpidana pada pemilihan kepala daerah dan legislatif.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menerapkan metode studi kepustakaan (*library research*), yang melibatkan proses pengumpulan dan analisis berbagai sumber referensi meliputi buku-buku dan data sekunder yang memiliki relevansi dengan isu pencalonan mantan narapidana dalam konteks pemilihan kepala daerah dan legislatif.

Metode penelitian kepustakaan digunakan sebagai sarana untuk menggali dasar-dasar teori dan mengumpulkan berbagai informasi terkait objek penelitian. Dalam pelaksanaannya, metode ini menggunakan tiga tingkatan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer yang bersifat mengikat, dilengkapi dengan bahan hukum sekunder dan tersier sebagai pendukung (Siddiq Armia, 2017, hlm. 13).

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan merupakan dasar dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
 - e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
 - f) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
 - g) Putusan Mahkamah Agung Nomor 30 P/HUM/2018
 - h) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan komponen pendukung yang menyajikan berbagai interpretasi dan kajian analitis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini dapat ditemukan dalam beragam bentuk karya ilmiah, mulai dari literatur hukum, artikel-artikel dalam jurnal akademik, hingga berbagai pandangan dan analisis yang dikembangkan oleh para ahli dalam bidang hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan sebagai sumber referensi tambahan yang menyediakan penjelasan lebih mendalam

dan petunjuk pelengkap terhadap kedua bahan hukum sebelumnya, yaitu bahan hukum primer dan sekunder.

b. Penelitian Lapangan

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data primer melalui metode wawancara dengan anggota KPU dan beberapa masyarakat untuk mendapatkan perspektif yang beragam mengenai kebijakan pencalonan mantan terpidana. Mengenai lokasi penelitian ini penulis akan meneliti di Kantor KPU Kota Bandung. Lokasi ini dipilih karena KPU merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan memiliki peran penting dalam proses pencalonan mantan terpidana pada pemilihan kepala daerah dan legislatif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam proses penelitian adalah kombinasi dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan berbagai sumber referensi dari buku, jurnal, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan pencalonan mantan terpidana pada pemilihan kepala daerah dan legislatif dan juga melakukan wawancara dengan narasumber terkait pencalonan mantan terpidana pada pencalonan kepala daerah dan legislatif menurut pandangan masyarakat. Data yang dikumpulkan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang memberikan landasan teoritis serta informasi penting untuk mendukung penelitian.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Alat Pengumpulan Data Kepustakaan

Alat Pengumpulan Data Kepustakaan didapatkan dengan mencari berbagai sumber buku dan berbagai literatur jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Alat Pengumpulan Data Lapangan

Alat pengumpulan data lapangan dalam penelitian ini terdiri beberapa perangkat dan sumber yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yaitu Alat Rekam melalui perangkat *Handphone*.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap penting dalam penelitian untuk mengolah dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian hukum normatif, analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menganalisis data berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori, dan pendapat para ahli. Analisis dilakukan dengan metode Deskriptif Analitis, yaitu mendeskripsikan fakta-fakta hukum yang ditemukan kemudian menganalisisnya secara mendalam.

7. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Pasundan Bandung Jl. Lengkong Dalam No. 17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat.

2) Perpustakaan Universitas Pasundan Jl Dr.Setiabudi Nomor
193, Gegerkalong, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat
40153

b. Penelitian Lapangan

KPU Kota Bandung Jl. Soekarno Hatta No.260, Sekejati, Kec.
Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286.